

ABSTRAK

Dedeh Juniarti, 2021: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dihubungkan dengan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Baru Jakarta)”

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat maraknya jual beli pakaian bekas impor di Indonesia. Harga yang relatif murah, terjangkau dan bermerek menjadi latar belakang para pembeli membeli pakaian bekas impor tersebut. Dalam realitanya jual beli pakaian bekas impor dengan sistem karungan atau bal-balan yang secara fisik tidak diketahui oleh pembeli kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas impor tersebut. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor dalam pandangan hukum ekonomi syariah dan undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek jual beli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta serta mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan tinjauan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan akad jual beli fiqh muamalah. Prinsip-prinsip muamalah dalam praktek jual beli, bahwasannya jual beli itu harus di dasarkan atas prinsip *an-Taradhin* (suka sama suka), jual beli tidak boleh mengandung unsur *gharar*, serta jual beli harus senantiasa mendatangkan *maslahat* dan menghindarkan *mudharat*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. Dengan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dikumpulkan dan analisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Hukum Ekonomi Syariah untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Baru Jakarta belum sepenuhnya memenuhi syarat dalam jual beli karena terdapat beberapa penjual yang tidak mengetahui kondisi dari pakaian bekas impor yang dijual. Jual beli pakaian bekas impor dengan sistem bal-balan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, tergolong ke dalam kategori jual beli *gharar* dan tidak membawa kemaslahatan, karena objek barang tidak diketahui penjual dan pembeli. Sedangkan dalam syarat jual beli penjual harus paham dan mengetahui dari segi kualitas, kuantitas, zat dan harga dari barang yang dijual. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa setiap barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.

Kata kunci : Pakaian Bekas Impor, Jual Beli, Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan